

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Air Bersih di Kabupaten Gunung Kidul

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul telah menjalankan perannya dalam pengadaan air bersih melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi regulasi, fungsi pelaksanaan dan pelayanan, serta fungsi pengawasan dan evaluasi. Dalam fungsi regulasi, pemerintah daerah telah menyusun berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan air bersih, seperti RPJMD, Renstra OPD, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RIPAM), serta penetapan standar pelayanan minimal. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan air bersih dengan karakteristik wilayah Gunung Kidul yang didominasi oleh kawasan karst dan memiliki keterbatasan sumber air permukaan.

Dalam fungsi pelaksanaan dan pelayanan, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait seperti DPUPKP, PDAM Tirta Handayani, Bappeda, dan BPBD telah melaksanakan berbagai

program penyediaan air bersih, baik melalui sistem perpipaan maupun non-perpipaan. Penyediaan air bersih dilakukan melalui pembangunan jaringan pipa PDAM, pengelolaan SPAM Berbasis Masyarakat (SPAM BM), pembangunan sumur bor dalam, pemanfaatan sungai bawah tanah, pembangunan instalasi pengolahan air, serta pelaksanaan program dropping air bersih pada saat terjadi kekeringan. Selain itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan program nasional seperti PAMSIMAS dan SANIMAS sebagai upaya untuk memperluas akses air bersih di wilayah perdesaan.

Sementara itu, dalam fungsi pengawasan dan evaluasi, pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap kualitas dan kuantitas air bersih, evaluasi kinerja PDAM, serta menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui koordinasi lintas OPD. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan air bersih berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran pemerintah daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama yang disebabkan oleh kondisi geografis wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta keterbatasan sumber daya pendanaan.

2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Air Bersih

Penyediaan air bersih di Kabupaten Gunung Kidul menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural dan alamiah. Kendala utama

berasal dari kondisi geografis wilayah karst yang menyebabkan air hujan cepat meresap ke dalam tanah, sehingga ketersediaan air permukaan sangat terbatas dan tidak merata. Kondisi hidrologis ini menuntut penggunaan teknologi khusus seperti sumur bor dalam dan pemanfaatan sungai bawah tanah, yang memerlukan biaya besar dan tingkat keberhasilan yang tidak selalu pasti.

Selain kendala geografis, keterbatasan infrastruktur air bersih juga menjadi permasalahan signifikan. Jaringan perpipaan PDAM dan SPAM BM belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul, terutama daerah yang berada di wilayah perbukitan dan padukuhan terpencil. Sebagian sarana dan prasarana air bersih yang telah dibangun juga mengalami penurunan fungsi akibat usia teknis dan keterbatasan pemeliharaan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat, Dana Keistimewaan, serta program nasional dalam pengembangan sarana air bersih.

Dari aspek kelembagaan, pengelolaan SPAM Berbasis Masyarakat belum sepenuhnya optimal, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, maupun keberlanjutan operasional. Koordinasi antar-OPD juga belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pelaksanaan program penyediaan air bersih masih bersifat sektoral. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya menjalankan kewenangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Strategi Penyediaan Air Bersih Berbasis Karakteristik Karst

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul perlu mengembangkan strategi penyediaan air bersih yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik wilayah karst. Pemanfaatan teknologi pengelolaan air bawah tanah, sistem pemanenan air hujan skala komunal, optimalisasi embung, serta eksplorasi sungai bawah tanah perlu ditingkatkan dengan dukungan kajian ilmiah yang berkelanjutan agar pemanfaatan sumber air lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Koordinasi dan Integrasi Antar-OPD

Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar-OPD yang terlibat dalam penyediaan air bersih, seperti DPUPKP, PDAM, Bappeda, dan BPBD. Perencanaan yang terintegrasi dan berbasis data yang sama akan mencegah tumpang tindih program serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya.

3. Optimalisasi Pendanaan dan Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif

Mengingat keterbatasan kemampuan APBD, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif, seperti APBN, Dana Keistimewaan, kerja sama dengan pihak swasta melalui skema CSR, serta kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat. Diversifikasi sumber

pendanaan diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

4. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Pelayanan Air Bersih

Pengawasan terhadap kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih perlu ditingkatkan melalui sistem monitoring berbasis data hidrologi dan audit kinerja PDAM serta SPAM BM secara berkala. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat perlu dibuat lebih responsif agar permasalahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

5. Peningkatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait konservasi sumber daya air, pengelolaan sarana air bersih, serta pemanfaatan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sarana air bersih yang telah dibangun.

6. Pemetaan dan Pembaruan Data Sumber Daya Air Secara Berkala

Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan pemetaan potensi sumber daya air, wilayah rawan kekeringan, serta kondisi infrastruktur air bersih secara berkala. Data yang akurat dan mutakhir akan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Salim, H.S. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

JURNAL :

Budiyono. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Pemenuhan Hak Atas Air Bersih.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2, 2017.

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. “Hak Atas Air dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, 2014.

Pratama, R. dan Nugroho, S. “Strategi Penanggulangan Kekeringan di Wilayah Karst Gunung Sewu.” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Rahardjo, Satjipto. “Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1, 2005.

Sutopo, Yudi. “Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan.” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 3, 2018.

Widodo, Joko. “Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.*

Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 75 Tahun 2015 tentang RIPAM.*



LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi

